



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 32 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA UNTUK MAHASISWA
BERPRESTASI DAN MAHASISWA DARI KELUARGA TIDAK MAMPU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,



- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Visi, Misi dan RPJMD Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 serta khususnya dalam bidang pendidikan untuk meningkatkan akses layanan pendidikan yang bermutu dan kompetitif;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai pelaku utama pembangunan di Kabupaten Gunung Mas, maka khusus bagi pemuda dan pemudi dari Desa dan Kelurahan se Kabupaten Gunung Mas perlu diberikan Beasiswa Berprestasi dan Beasiswa dari keluarga tidak mampu baik jenjang Diploma III, Diploma IV dan Sarjana oleh Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Untuk Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180).

KABAG HUKUM	KASUBBAG

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a);
8. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 47 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 484);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA UNTUK MAHASISWA BERPRESTASI DAN MAHASISWA DARI KELUARGA TIDAK MAMPU.**

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :



1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga.
6. Mahasiswa adalah Mahasiswa asal Desa/Kelurahan di Kabupaten Gunung Mas.
7. Penerima Bantuan Beasiswa adalah Mahasiswa jenjang diploma III, diploma IV dan sarjana yang berasal dari Kabupaten Gunung Mas.
8. Bantuan Beasiswa Pendidikan adalah bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa jenjang diploma III, diploma IV dan sarjana yang berasal dari Daerah.

BAB II
PENGANGGARAN
Pasal 2

Pemberian Beasiswa Pendidikan untuk Mahasiswa dari Pemerintah Daerah dalam Anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah, selama 5 (lima) Tahun Anggaran yakni Tahun 2020-2025.

BAB III
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
Pasal 3

- (1) Pemberian Beasiswa diberikan untuk Mahasiswa yang belum menikah dan belum bekerja yang berasal dari Desa dan Kelurahan se Kabupaten Gunung Mas yang dibuktikan dengan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk dari Daerah
- (2) Pemberian Beasiswa diberikan kepada Mahasiswa minimal menduduki semester II (Dua) dan maksimal menduduki semester IX (Sembilan).
- (3) Untuk Mahasiswa Berprestasi minimal memiliki indeks prestasi kumulatif 3.00 yang dibuktikan dengan kartu hasil studi dan transkrip nilai dari perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (4) Untuk Mahasiswa dari keluarga tidak mampu minimal memiliki indeks prestasi kumulatif 1,50 yang dibuktikan dengan kartu hasil studi dan transkrip nilai dari perguruan tinggi yang bersangkutan.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	



- (5) Untuk Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang masih aktif menempuh pendidikan di perguruan tinggi, dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (6) Apabila di kemudian hari hasil prestasi Mahasiswa penerima beasiswa Berprestasi dan Mahasiswa penerima beasiswa dari keluarga tidak mampu kurang dari batas minimal nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), maka penerima beasiswa dinyatakan gugur secara otomatis dan memberhentikan penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan untuk semester berikutnya.

Pasal 4

Pemberian Beasiswa Pendidikan digunakan untuk membantu para Mahasiswa membayar biaya sebagai berikut:

- a. sumbangan pembinaan pendidikan;
- b. pembelian buku/alat tulis;
- c. pemondokan;
- d. bantuan praktek kerja lapangan;
- e. kuliah kerja nyata;
- f. penggandaan dan penjilidan tugas; dan/atau
- g. penelitian.

Pasal 5

- (1) Besarnya Bantuan Beasiswa Pendidikan yang diberikan kepada Mahasiswa untuk:
 - a. beasiswa Berprestasi sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per orang per Tahun; dan
 - b. beasiswa dari keluarga tidak mampu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per orang per Tahun, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Penetapan lebih lanjut terhadap penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Pemberian Beasiswa Pendidikan diberikan kepada Mahasiswa sebagai penerima Beasiswa Berprestasi dan Beasiswa dari keluarga tidak mampu.

BAB IV MEKANISME PENJARINGAN DAN PENETAPAN CALON PENERIMA BANTUAN

Pasal 7

Mekanisme Penjaringan calon penerima beasiswa pendidikan sebagaimana tercantum dalam pedoman teknis penjaringan dan pemberian Beasiswa Berprestasi dan Beasiswa dari keluarga tidak mampu yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
A	W



Pasal 8

- (1) Penetapan calon penerima dan besaran Pemberian Beasiswa Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan calon penerima beasiswa dan besaran Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat ditetapkan pada bulan mei Tahun berkenaan.
- (3) Calon penerima dan besaran Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Tahun berikutnya yang dimasukkan dalam penjabaran Anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun berkenaan.



Pasal 9

- (1) Dalam pengelolaan pemberian beasiswa untuk Mahasiswa dari Daerah dibentuk satuan kerja pengelola Pemberian Beasiswa yang diusulkan oleh Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan organisasi satuan kerja pengelola Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Pelindung/Penasehat, yaitu Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Ketua, yaitu Kepala Dinas;
 - c. Wakil Ketua, yaitu Sekretaris Dinas;
 - d. Sekrctaris, yaitu Kepala Bidang Pembinaan SD dan SMP; dan
 - e. Anggota, terdiri dari:
 1. Kepala Seksi Peserta Didik SD dan SMP;
 2. Kepala Seksi Kurikulum SD dan SMP;
 3. Pelaksana Pengadministrasi Peserta Didik SD dan SMP; dan
 4. Pelaksana Pengadministrasi Kurikulum SD dan SMP.

Pasal 10

Bagi Mahasiswa mendapat Bantuan Beasiswa Pendidikan lanjutan, untuk Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa dari Keluarga tidak mampu diajukan oleh Mahasiswa yang bersangkutan disampaikan kepada Bupati melalui Dinas dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. permohonan tertulis dari penerima bantuan beasiswa Pendidikan;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan beasiswa Pendidikan;
- c. surat rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat;
- d. Pakta integritas dari penerima bantuan beasiswa Pendidikan yang menyatakan bahwa beasiswa yang diterima akan digunakan sesuai kebutuhan dalam usulan;
- e. fotocopy kartu Mahasiswa;
- f. fotocopy kartu hasil studi yang dilegalisir;
- g. bukti sah penggunaan dana Beasiswa Pendidikan;
- h. surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah untuk Mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
- i. bukti Berprestasi akademik bagi Mahasiswa.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	



Pasal 11

- (1) Proses pembayaran Bantuan Beasiswa Pendidikan dilakukan setelah terpenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang langsung ditransfer melalui nomor rekening bank kepada penerima beasiswa.
- (2) Pengajuan pembayaran bantuan Beasiswa Pendidikan dilakukan oleh Dinas kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Dana Bantuan Beasiswa Pendidikan disalurkan melalui rekening Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah atas nama Mahasiswa penerima beasiswa.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN BEASISWA UNTUK MAHASISWA BERPRESTASI DAN MAHASISWA DARI KELUARGA TIDAK MAMPU

Pasal 12



- (1) Penerima bantuan beasiswa Pendidikan wajib menyampaikan pertanggungjawaban bantuan beasiswa Pendidikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas setiap akhir Tahun Anggaran berkenaan
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas setelah memenuhi ketentuan dalam Pasal 11.

BAB VI

PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PENERIMA BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN

Pasal 13

- (1) Penerima Bantuan Beasiswa Pendidikan wajib menyampaikan Laporan Hasil Studi setiap semester kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Dinas selalu memantau dan mengevaluasi bantuan biaya pendidikan yang telah diberikan kepada Mahasiswa.
- (3) Untuk melakukan pemantauan dan evaluasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk tim monitoring dan evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Sebagai tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap penyalahgunaan Bantuan Beasiswa Pendidikan, apabila dananya tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, serta tidak menyampaikan laporan baik laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Beasiswa dan Laporan Hasil studi akan diberikan sanksi sebagai berikut:
 - a. diberikan peringatan berupa teguran lisan dan tulisan;
 - b. memberhentikan penyaluran Bantuan Beasiswa Pendidikan untuk semester berikutnya;
 - c. mengembalikan bantuan beasiswa pendidikan yang sudah diterima oleh Mahasiswa yang bersangkutan ke kas Daerah; dan
 - d. mengembalikan Mahasiswa penerima bantuan beasiswa pendidikan kepada orang tuanya.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2013 tentang Beasiswa Bagi Mahasiswa Daerah Berprestasi (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 Nomor 260) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2013 tentang Beasiswa Bagi Mahasiswa Daerah Berprestasi (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 267); dan
2. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2014 tentang Beasiswa Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 296),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 25 November 2020

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 25 November 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd

YANSITERSON

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2020 NOMOR 538

Salinan sesuai dengan aslinya
PIL. KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANDIO LACANDA TOEMON, SH
NIP. 19811009 200803 1 001

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 38 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
BEASISWA UNTUK MAHASISWA
BERPRESTASI DAN MAHASISWA
DARI KELUARGA TIDAK MAMPU**

**A. PEDOMAN TEKNIS
PENJARINGAN DAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN
BAGI MAHASISWA BERPRESTASI**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Masalah sosial yang umum terjadi di masyarakat saat ini adalah kemiskinan. Penyebab utama masalah ini antara lain adalah akibat kurangnya pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh warga.

Dalam upaya mewujudkan misi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas adalah meningkatkan Kualitas, serta Mutu Sumber Daya Manusia di Kabupaten Gunung Mas, maka bagi Mahasiswa Berprestasi yang berasal dari Kabupaten Gunung Mas diberikan Beasiswa untuk menvelesaikan studinya. untuk itu perlu adanya langkah-langkah strategis yang dilakukan dengan berpijak kepada dua kondisi fundamental yang ada. Dua kondisi tersebut tercermin dari (1) kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan, dan (2) lemahnya kualitas sumber daya manusia.

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang baik agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Paradigma baru pendidikan menempatkan peserta didik sebagai subyek pendidikan. Sejalan dengan itu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menunjukkan keberpihakan kepada peserta didik, terutama peserta didik yang Berprestasi di bidang akademik. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang Berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya dan mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan.

KABAG HUKUM	KASUBSAG
A	M

2

Untuk mendukung langkah tersebut, Mahasiswa sebagai agen perubahan dan agen kekuatan moral bangsa perlu mendapat pengembangan dan pembinaan yang terus menerus. Dalam kenyataannya tidak semua Mahasiswa mengikuti proses dan perubahan pembelajaran secara linier. Ada kalanya Mahasiswa mempunyai prestasi tinggi tetapi terhambat proses studinya karena kekurangan biaya. Di lain pihak ada Mahasiswa yang putus di tengah perjalanan studinya hanya karena alasan tidak mampu mengikuti perkuliahan.

Adanya upaya perubahan yang terjadi dalam manajemen Perguruan Tinggi yang mengarah kepada sistem korporasi sangat dimungkinkan membesarnya biaya pengelolaan. Pada gilirannya Mahasiswa akan terkena dampak, yakni dengan adanya kenaikan biaya pendidikan. Untuk menghindari kemungkinan Mahasiswa mengundurkan diri dari proses studi atau terhambat proses belajarnya, langkah strategis yang tepat adalah memberikan bantuan biaya pendidikan berupa pemberian beasiswa. Sekalipun usaha ini belum dapat menjangkau seluruh Mahasiswa tetapi diharapkan dapat memperkecil angka kegagalan studi hanya karena alasan ekonomi.

Keberhasilan dari bantuan beasiswa kepada Mahasiswa bukan hanya diukur dari terserapnya dana yang telah dialokasikan, melainkan juga dilihat dari tercapainya bantuan pembiayaan studi itu bagi Mahasiswa yang betul-betul memerlukan. Bantuan beasiswa akan dapat tepat sasaran bila proses seleksi dilakukan secara sistematis dan terukur. Tentu norma yang terukur tidak terbatas pada Indeks Berprestasi Kumulatif (IPK) tetapi juga pertimbangan-pertimbangan lainnya. Pada akhirnya kelayakan calon penerima beasiswa yang akan ditetapkan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan kemanusiaan.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

KABAG HUKUM	KASUBBAG
A	MB



- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a); dan
 8. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 47 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 484).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Memberikan bantuan biaya pendidikan berupa beasiswa Berprestasi kepada Mahasiswa yang nilai akademik sangat baik;
2. Menjaga keberlangsungan pendidikan Mahasiswa agar tidak putus kuliah;
3. Memberikan kesempatan belajar bagi Mahasiswa yang Berprestasi mengalami kesulitan biaya pendidikan;
4. Meningkatkan kesejahteraan Mahasiswa dalam rangka pengembangan peran sosial calon intelektual pada masyarakat global;
5. Memperkuat sumber daya manusia yang berpotensi untuk berperan dalam mempercepat pembangunan bangsa menuju kemandirian di tengah-tengah percaturan global yang kompetitif.

D. MANFAAT BANTUAN

Bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi ini bermanfaat bagi Mahasiswa yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Sehingga mendapat kesempatan akses pendidikan tinggi yang sama dengan Mahasiswa lainnya.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

2

BAB II BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA BERPRESTASI

A. PENGERTIAN

Untuk pedoman teknis Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi terdapat beberapa istilah yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. **Bantuan Pendidikan** adalah Bantuan yang diperuntukkan sebagai penunjang pendidikan.
2. **Berprestasi** adalah hasil atas usaha yang dilakukan seseorang. Berprestasi diperoleh dari usaha yang telah dikerjakan. Berprestasi dapat dicapai dengan mengandalkan kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual, serta ketahanan diri dalam menghadapi situasi segala aspek kehidupan.

B. TARGET SASARAN



Sasaran dan target dari program Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi adalah Mahasiswa dari masing-masing Perguruan Tinggi yang ada di daerah Kalimantan Tengah dan di luar Kalimantan Tengah yang memenuhi syarat yang telah ditentukan serta memiliki nilai akademik yang tinggi atau dengan kata lain Berprestasi.

C. JENIS BANTUAN

Jenis bantuan diberikan langsung kepada Mahasiswa Berprestasi di lingkungan Perguruan Tinggi yang ada di daerah Kalimantan Tengah dan di luar Kalimantan Tengah. Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per Tahun.

D. PERSYARATAN

1. Warga Negara Indonesia;
2. Diutamakan putra-putri daerah yang lahir di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Memiliki Nilai Indeks Berprestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00;
4. Jenjang Strata Satu dan Diploma IV paling rendah duduk pada semester II dan paling tinggi duduk pada semester IX pada saat mengajukan permohonan bantuan;
5. Diploma III, paling rendah duduk pada semester II dan paling tinggi duduk pada semester V pada saat mengajukan permohonan bantuan;
6. Membuat Surat Permohonan seperti contoh terlampir (Dibubuhi Meterai);
7. Surat Keterangan Belum Berkeluarga (menikah) dari RT dan diketahui Kepala Desa/Lurah;
8. Surat Keterangan Belum Bekerja dari RT dan diketahui kepala Desa/Lurah;
9. Pas Photo 3X4 (3 Lembar) Latar Biru;
10. Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi (Asli);
11. Fotocopy Akreditasi Perguruan Tinggi minimal C yang dilegalisir;
12. Fotocopy Akreditasi Program Studi minimal C yang dilegalisir;
13. Fotocopy Kartu Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku yang dilegalisir;

KABAG HUKUM	KASUBSAG
	

⚡

14. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Wilayah Kabupaten Gunung Mas yang dilegalisir;
15. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Wilayah Kabupaten Gunung Mas yang dilegalisir;
16. Fotocopy Kartu Rencana Studi (KRS) Semester yang diduduki yang dilegalisir;
17. Fotocopy Kartu Hasil Studi Terakhir yang dilegalisir;
18. Fotocopy Transkrip Nilai Terakhir yang dilegalisir;
19. Surat Pernyataan Tidak Menuntut Hasil Seleksi (Dibubuhi Meterai);
20. Surat Pernyataan Tidak Menerima Beasiswa dari Pihak Lain (Dibubuhi Meterai);
21. Surat Pernyataan Keabsahan Data yang diberikan (Dibubuhi Meterai);
22. Fotocopy Rekening Tabungan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan tengah atas nama Pemohon Bantuan Beasiswa; dan
23. Proposal Permohonan dijilid rapi sebanyak 3 (tiga) rangkap menggunakan sampul kertas warna **kuning** dan disimpan dalam map warna **kuning** untuk jenjang Sarjana dan Diploma dan sampul kertas warna **hijau** dan disimpan dalam map warna **hijau** untuk jenjang Diploma III.

E. SUMBER DAN PENGGUNAAN BANTUAN

1. Sumber Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi ini bersumber dari Pemerintah Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran Berkenaan.
2. Penggunaan Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi ini dipergunakan untuk:
 - a. sumbangan pembinaan pendidikan;
 - b. pembelian buku/alat tulis;
 - c. pemondokan;
 - d. bantuan praktek kerja lapangan;
 - e. kuliah kerja nyata;
 - f. penggandaan dan penjilidan tugas; dan/atau
 - g. penelitian.

F. SIFAT BANTUAN

Bantuan beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah bersifat stimulan. Beasiswa ini adalah sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Daerah terhadap Mahasiswa yang Berprestasi untuk membantu biaya pendidikannya.

G. KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN

1. Memberikan laporan setelah dana beasiswa diterima, sesuai mekanisme Pelaporan yang sudah disampaikan.
2. Mengisi dan menandatangani Berita Acara, Pakta Integritas dan Tanda Terima Bantuan.
3. Menggunakan dana sebaik mungkin dan sesuai dengan petunjuk teknis.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
A	H

BAB III
PROSEDUR, SELEKSI DAN MEKANISME

A. PROSEDUR PENGAJUAN BANTUAN

- a. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas, Up. Bidang Pembinaan SD dan SMP mengumumkan/ menginformasikan untuk persyaratan pengajuan proposal permohonan pada papan pengumuman di bidang pembinaan SD dan SMP.
- b. Proposal permohonan beasiswa diterima/disampaikan di Bidang pembinaan SD dan SMP mulai bulan Februari sampai dengan bulan April Tahun berkenaan pada hari senin sampai dengan hari Jumat di jam kerja.
- c. Proposal Permohonan untuk Beasiswa Berprestasi dilakukan evaluasi setiap Tahun berdasarkan nilai akademiknya.
- d. Adapun dokumen persyaratan yang dikirim ke Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas Up. Bidang Pembinaan SD dan SMP seperti yang tertera di persyaratan.

B. SELEKSI DAN PENETAPAN

1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas, Up. Bidang Pembinaan SD dan SMP melalui Panitia Seleksi Penerima Beasiswa melakukan seleksi proposal permohonan Mahasiswa dengan mengacu pada persyaratan penerima Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi Tahun Anggaran Berkenaan;
2. Tim Seleksi Penerima Beasiswa Berprestasi menghimpun data hasil seleksi untuk direkap sesuai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK);
3. Hasil seleksi dilakukan perengkingan dari Indeks Prestasi Kumulatif tertinggi ke Indeks Prestasi Kumulatif terendah;
4. Apabila terjadi nilai Indeks Prestasi Kumulatif yang sama, maka lebih diprioritas untuk Mahasiswa yang angkatan masuk Perguruan Tingginya lebih tinggi;
5. Apabila terdapat nilai Indeks Prestasi Kumulatif yang sama dan Tahun Angkatan yang sama pula maka akan digugurkan langsung apabila ketersediaan dana tidak mencukupi;
6. Jumlah kuota untuk Beasiswa Berprestasi Tahun Anggaran Berkenaan;
7. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas menetapkan jumlah calon penerima beasiswa dengan Keputusan Kepala Dinas dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
8. Bupati Menetapkan Keputusan Penerima Bantuan Pendidikan berupa Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi Tahun Anggaran Berkenaan, dan Keputusan tersebut Merupakan dasar pemberian Bantuan Beasiswa kepada Penerima Bantuan; dan
9. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga tentang calon Penerima Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi Tahun Anggaran Berkenaan dan Keputusan Bupati mengenai Penerima Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi akan diumumkan melalui Papan Pengumuman di Bidang Pembinaan SD dan SMP.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
A	u

2

C. MEKANISME PENYALURAN BANTUAN

1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas melalui Panitia Seleksi Beasiswa Berprestasi menyampaikan Keputusan Bupati dan Seluruh Berkas Penerima Beasiswa kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
2. Badan Keuangan dan Aset Daerah menghimpun semua berkas sebagai syarat pencairan;
3. Panitia Seleksi menyampaikan dokumen-dokumen persyaratan pencairan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah berupa proposal permohonan beasiswa dari seluruh Mahasiswa penerima bantuan pendidikan seperti persyaratan yang sudah disampaikan;
4. Badan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan SPP/SPM sebagai dasar menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan menyalurkan dana bantuan langsung kepada rekening masing-masing penerima bantuan yang dilakukan sekaligus atau 100% (Seratus Persen).

**BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI**

A. MONITORING DAN EVALUASI

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas Up. Bidang Pembinaan SD dan SMP dapat melakukan monitoring, serta dimungkinkan melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan program Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi Tahun Anggaran Berkenaan.

B. PELAPORAN

Mahasiswa penerima bantuan wajib membuat laporan seperti contoh yang diberikan untuk menunjang proses pendidikan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas.

Laporan tersebut berisi dokumen-dokumen, berupa :

- a. Rincian Penggunaan Dana
- b. Bukti Pembayaran berupa Slip pembayaran SPP dari bank, kwitansi, nota dan lain-lain.

Laporan dibuat rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan :

- a. 1 (satu) rangkap asli diserahkan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- b. 1 (satu) rangkap fotocopy diserahkan kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas Up. Bidang Pembinaan SD dan SMP;
- c. 1 (satu) rangkap fotocopy disimpan oleh penerima beasiswa.

Laporan harus sudah diterima oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas Up. Bidang Pembinaan SD dan SMP setiap akhir Tahun Anggaran berkenaan.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
A	M>

**BAB V
PENUTUP**

Pedoman teknis Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi ini diharapkan menjadi acuan dalam melaksanakan program Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi yang menerima bantuan ini. Selain Mahasiswa, Pedoman teknis ini juga diharapkan dapat menjadi acuan dan informasi bagi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Up. Bidang Pembinaan SD dan SMP dan Badan Keuangan dan Aset Daerah turut serta dalam menyukseskan program Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi Tahun Anggaran Berkenaan.

Akhirnya, Semoga Pedoman teknis ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait dengan program Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi. Atas kerjasama dari berbagai pihak kami ucapkan terima kasih.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
A	m

2

**B. PEDOMAN TEKNIS
PENJARINGAN DAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
BAGI MAHASISWA DARI KELUARGA TIDAK MAMPU**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Masalah sosial yang umum terjadi di masyarakat saat ini adalah kemiskinan. Penyebab utama masalah ini antara lain adalah akibat kurangnya pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh warga.

Dalam upaya mewujudkan misi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas adalah meningkatkan kualitas, serta Mutu Sumber Daya Manusia di Kabupaten Gunung Mas. maka bagi Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu yang berasal dari Kabupaten Gunung Mas diberikan Beasiswa untuk menyelesaikan studinya, untuk itu perlu adanya langkah-langkah strategis yang dilakukan dengan berpijak kepada dua kondisi fundamental yang ada. Dua kondisi tersebut tercermin dari (1) kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan, dan (2) lemahnya kualitas sumber daya manusia.

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang baik agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Paradigma baru pendidikan menempatkan peserta didik sebagai subyek pendidikan. Sejalan dengan itu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menunjukkan keberpihakan kepada peserta didik, terutama peserta didik dari keluarga tidak mampu. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang Berprestasi dan yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya dan mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan.

Untuk mendukung langkah tersebut, Mahasiswa sebagai agen perubahan dan agen kekuatan moral bangsa perlu mendapat pengembangan dan pembinaan yang terus menerus. Dalam kenyataannya tidak semua Mahasiswa mengikuti proses dan perubahan pembelajaran secara linier. Ada kalanya Mahasiswa mempunyai Berprestasi tinggi tetapi terhambat proses studinya karena kekurangan biaya. Di lain pihak ada Mahasiswa yang putus di tengah perjalanan studinya hanya karena alasan tidak mampu mengikuti perkuliahan.

Adanya upaya perubahan yang terjadi dalam manajemen Perguruan Tinggi yang mengarah kepada sistem korporasi sangat dimungkinkan membesarnya biaya pengelolaan. Pada gilirannya Mahasiswa akan terkena dampak, yakni dengan adanya kenaikan biaya pendidikan. Untuk menghindari kemungkinan Mahasiswa mengundurkan diri dari proses studi atau terhambat proses

KABAG HUKUM	KASUBBAG
A	n



h

belajarnya, langkah strategis yang tepat adalah memberikan bantuan biaya pendidikan berupa pemberian beasiswa. Sekalipun usaha ini belum dapat menjangkau seluruh Mahasiswa tetapi diharapkan dapat memperkecil angka kegagalan studi hanya karena alasan ekonomi.

Keberhasilan dari bantuan beasiswa kepada Mahasiswa bukan hanya diukur dari terserapnya dana yang telah dialokasikan, melainkan juga dilihat dari tercapainya bantuan pembiayaan studi itu bagi Mahasiswa yang betul-betul memerlukan. Bantuan beasiswa akan dapat tepat sasaran bila proses seleksi dilakukan secara sistematis dan terukur. Tentu norma yang terukur tidak terbatas pada Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tetapi juga pertimbangan-pertimbangan lainnya. Pada akhirnya kelayakan calon penerima beasiswa yang akan ditetapkan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan kemanusiaan.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a);

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

W

- 8 Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 47 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 484).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Memberikan bantuan biaya pendidikan berupa beasiswa Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu kepada Mahasiswa yang membutuhkan Biaya Pendidikan;
2. Menjaga keberlangsungan pendidikan Mahasiswa agar tidak putus kuliah;
3. Memberikan kesempatan belajar bagi Mahasiswa yang Dari Keluarga Tidak Mampu mengalami kesulitan biaya pendidikan;
4. Meningkatkan kesejahteraan Mahasiswa dalam rangka pengembangan peran sosial calon intelektual pada masyarakat global;
5. Memperkuat sumber daya manusia yang berpotensi untuk berperan dalam mempercepat pembangunan bangsa menuju kemandirian di tengah-tengah percaturan global yang kompetitif.

D. MANFAAT BANTUAN

Bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa dari keluarga tidak mampu ini bermanfaat bagi Mahasiswa yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Sehingga mendapat kesempatan akses pendidikan tinggi yang sama dengan Mahasiswa lainnya.

BAB II

BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA DARI KELUARGA TIDAK MAMPU

A. PENGERTIAN

Untuk pedoman teknis Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu terdapat beberapa istilah yang perlu diperhatikan, yaitu :

Bantuan Pendidikan adalah Bantuan yang diperuntukkan sebagai penunjang pendidikan.

B. TARGET SASARAN

Sasaran dan target dari program Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu adalah Mahasiswa dari masing-masing Perguruan Tinggi yang ada di daerah Kalimantan Tengah dan di luar Kalimantan Tengah yang memenuhi syarat yang telah ditentukan.

C. JENIS BANTUAN



Jenis bantuan diberikan langsung kepada Mahasiswa dari keluarga tidak mampu di lingkungan Perguruan Tinggi yang ada di daerah Kalimantan Tengah dan di luar Kalimantan Tengah. Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa dari keluarga tidak mampu sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta rupiah) per Tahun.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	



D. PERSYARATAN

1. Warga Negara Indonesia;
2. Diutamakan putra-putri daerah yang lahir di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Memiliki Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 1,50;
4. Jenjang Strata Satu dan Diploma IV paling rendah duduk pada semester II dan paling tinggi duduk pada semester IX pada saat mengajukan permohonan bantuan;
5. Diploma III, paling rendah duduk pada semester II dan paling tinggi duduk pada semester V pada saat mengajukan permohonan bantuan;
6. Status Pekerjaan Orang Tua Tidak Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI dan POLRI;
7. Membuat Surat Permohonan seperti contoh terlampir (Dibubuhi Meterai);
8. Surat Keterangan Belum Berkeluarga (menikah) dari RT dan diketahui Kepala Desa/Lurah;
9. Surat Keterangan Belum Bekerja dari RT dan diketahui kepala Desa/Lurah;
10. Pas Photo 3X4 (3 Lembar) Latar Merah;
11. Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi (Asli);
12. Fotocopy Akreditasi Perguruan Tinggi minimal C yang dilegalisir;
13. Fotocopy Akreditasi Program Studi minimal C yang dilegalisir;
14. Fotocopy Kartu Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku yang dilegalisir;
15. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Wilayah Kabupaten Gunung Mas yang dilegalisir;
16. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Wilayah Kabupaten Gunung Mas yang dilegalisir;
17. Fotocopy Kartu Rencana Studi (KRS) Semester yang diduduki yang dilegalisir;
18. Fotocopy Kartu Hasil Studi Terakhir yang dilegalisir;
19. Fotocopy Transkrip Nilai Terakhir yang dilegalisir;
20. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah;
21. Surat Pernyataan Tidak Menuntut Hasil Seleksi (Dibubuhi Meterai);
22. Surat Pernyataan Tidak Menerima Beasiswa dari Pihak Lain (Dibubuhi Meterai);
23. Surat Pernyataan Keabsahan Data yang dibagikan (Dibubuhi Meterai);
24. Surat Pernyataan Tidak Menerima Beasiswa dari Sumber Lain;
25. Fotocopy Rekening Tabungan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah atas nama Pemohon Bantuan Beasiswa; dan
26. Proposal permohonan dijilid rapi sebanyak 3 (tiga) rangkap menggunakan sampul kertas warna **merah** dan disimpan dalam map warna **merah** untuk jenjang Sarjana dan Diploma dan sampul kertas warna **biru** dan disimpan dalam map warna **biru** untuk jenjang Diploma III.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

E. SUMBER DAN PENGGUNAAN BANTUAN

1. Sumber Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu Tahun Anggaran Berkenaan ini bersumber dari Pemerintah Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran Berkenaan.
2. Penggunaan bantuan Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu ini dipergunakan untuk:
 - a. sumbangan pembinaan pendidikan;
 - b. pembelian buku/alat tulis;
 - c. pemondokan;
 - d. bantuan praktek kerja lapangan;
 - e. kuliah kerja nyata;
 - f. penggandaan dan penjilidan tugas; dan/atau
 - g. penelitian.

F. SIFAT BANTUAN

Bantuan beasiswa bagi Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah bersifat stimulan. Beasiswa ini adalah sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Daerah terhadap Mahasiswa yang berasal dari Keluarga Tidak Mampu untuk membantu biaya pendidikannya.

G. KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN

1. memberikan laporan setelah dana beasiswa diterima, sesuai mekanisme Pelaporan yang sudah disampaikan.
2. mengisi dan menandatangani Berita Acara, Pakta Integritas dan Tanda Terima Bantuan.
3. menggunakan dana sebaik mungkin dan sesuai dengan pedoman teknis.

BAB III PROSEDUR, SELEKSI DAN MEKANISME

A. PROSEDUR PENGAJUAN BANTUAN

1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas, Up. Bidang Pembinaan SD dan SMP mengumumkan/menginformasikan untuk persyaratan pengajuan proposal permohonan pada papan pengumuman di bidang pembinaan SD dan SMP.
2. Proposal permohonan beasiswa diterima/disampaikan di Bidang pembinaan SD dan SMP mulai bulan Februari sampai dengan bulan April Tahun Berkenaan pada hari senin sampai dengan Jum'at di jam kerja.
3. Proposal Permohonan untuk Beasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu dilakukan evaluasi setiap Tahun berdasarkan nilai akademiknya.
4. Adapun dokumen persyaratan yang dikirim ke Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas Up. Bidang Pembinaan SD dan SMP seperti yang tertera di persyaratan.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

6

B. SELEKSI DAN PENETAPAN

1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas, Up. Bidang Pembinaan SD dan SMP melalui Panitia Seleksi Penerima Beasiswa melakukan seleksi proposal permohonan Mahasiswa dengan mengacu pada persyaratan penerima Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu Tahun Anggaran Berkenaan;
2. Tim Seleksi Penerima Beasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu menghimpun data hasil seleksi untuk direkap sesuai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK);
3. Hasil seleksi dilakukan perangkingan dari Indeks Prestasi Kumulatif tertinggi ke Indeks Prestasi Kumulatif terendah;
4. Apabila terjadi nilai Indeks Prestasi Kumulatif yang sama, maka lebih diprioritas untuk Mahasiswa yang angkatan masuk Perguruan Tingginya lebih tinggi;
5. Apabila terdapat nilai Indeks Prestasi Kumulatif yang sama dan Tahun Angkatan yang sama pula maka akan digugurkan langsung apabila ketersediaan dana tidak mencukupi;
6. Jumlah kuota untuk Beasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu Tahun Anggaran berkenaan;
7. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas menetapkan jumlah calon penerima beasiswa dengan Keputusan Kepala Dinas dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Bupati;
8. Bupati Menetapkan Keputusan Penerima Bantuan Pendidikan berupa Beasiswa Bagi Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu Tahun Anggaran Berkenaan, dan Keputusan tersebut Merupakan dasar pemberian Bantuan Beasiswa kepada Penerima Bantuan; dan
9. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga tentang calon Penerima Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu Tahun Anggaran Berkenaan dan Keputusan Bupati mengenai Penerima Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu akan diumumkan melalui Papan Pengumuman di Bidang Pembinaan SD dan SMP.

C. MEKANISME PENYALURAN BANTUAN

1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas melalui Panitia Seleksi Beasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu menyampaikan Keputusan Bupati dan Seluruh Berkas Penerima Beasiswa kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
2. Badan Keuangan dan Aset Daerah menghimpun semua berkas sebagai syarat pencairan;
3. Panitia Seleksi menyampaikan dokumen persyaratan pencairan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah berupa proposal permohonan beasiswa dari seluruh Mahasiswa penerima bantuan pendidikan seperti persyaratan yang sudah disampaikan; dan
4. Badan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan SPP/SPM sebagai dasar menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan menyalurkan dana bantuan langsung kepada rekening masing-masing penerima bantuan yang dilakukan sekaligus atau 100% (Seratus Persen).

KABAG HUKUM	KASUBBAG
A	M

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

A. MONITORING DAN EVALUASI

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas Up. Bidang Pembinaan SD dan SMP dapat melakukan monitoring, serta dimungkinkan melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan program Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu Tahun Anggaran berkenaan.

B. PELAPORAN

Mahasiswa penerima bantuan wajib membuat laporan seperti contoh yang diberikan untuk menunjang proses pendidikan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas.

Laporan tersebut berisi dokumen-dokumen, berupa :

1. Rincian Penggunaan Dana;
2. Bukti Pembayaran berupa Slip pembayaran SPP dari bank, kwitansi, nota dan lain-lain.

Laporan dibuat rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan :



1. 1 (satu) rangkap asli diserahkan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
2. 1 (satu) rangkap fotocopy diserahkan kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas Up. Bidang Pembinaan SD dan SMP;
3. 1 (satu) rangkap fotocopy disimpan oleh penerima beasiswa.

Laporan harus sudah diterima oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas Up. Bidang Pembinaan SD dan SMP setiap akhir Tahun Anggaran berkenaan.

BAB V PENUTUP

Pedoman teknis Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu ini diharapkan menjadi acuan dalam melaksanakan program Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa yang menerima bantuan ini. Selain Mahasiswa, Pedoman teknis ini juga diharapkan dapat menjadi acuan dan informasi bagi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Up. Bidang Pembinaan SD dan SMP dan Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam turut serta menyukseskan program Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu Tahun Anggaran berkenaan.

Akhirnya, Semoga Pedoman teknis ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait dengan program Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu. Atas kerjasama dari berbagai pihak kami ucapkan terima kasih.

KABAG HUKUM	KASUBBAG :
	



**C.1. FORMAT SURAT
PERMOHONAN BANTUAN PENDIDIKAN
UNTUK BEASISWA BERPRESTASI**

Kuala Kurun,

Perihal : Permohonan Bantuan Pendidikan Untuk Beasiswa Berprestasi

Kepada :
Yth. Bapak Bupati Gunung Mas,
Up. Kepala Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Gunung Mas,
di
Kuala Kurun

Lampiran : -

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Biodata Diri

- 1. Nama Lengkap :
- 2. Tempat & Tanggal Lahir :
- 3. Alamat Tempat Tinggal (Sesuai KTP) :
- 4. Desa/Kelurahan :
- 5. Kabupaten :
- 6. Nomor Hand Phone (HP) :

II. Perguruan Tinggi

- 1. Universitas :
- 2. Jurusan :
- 3. Program Studi :
- 4. Nomor Induk Mahasiswa :
- 5. Indeks Berprestasi Kumulatif (IPK) :
- 6. Semester / tingkat :
- 7. Tahun Masuk :

III. Biodata Keluarga

- 1. Nama :
- a. Ayah :
- b. Ibu :
- 2. Jumlah Tanggungan :

Sehubungan dengan adanya penerimaan Bantuan Biaya Pendidikan untuk Program S1, DIV dan DIII. Bantuan tersebut akan saya pergunakan untuk menunjang kegiatan perkuliahan yang sedang saya laksanakan saat ini, sebagai bahan pertimbangan Bapak dengan ini saya lampirkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Pas Photo 3X4 (3 Lembar) Latar Biru;
- 2. Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi (Asli);
- 3. Fotocopy Kartu Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku yang dilegalisir;
- 4. Fotocopy Kartu Rencana Studi (KRS) Semester yang diduduki yang dilegalisir;
- 5. Fotocopy Kartu Hasil Studi (KHS) Terakhir yang dilegalisir;
- 6. Fotocopy Transkrip Nilai Terakhir yang dilegalisir;

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>A</i>	<i>M</i>

h

7. Fotocopy Akreditasi Perguruan Tinggi minimal C yang dilegalisir;
8. Fotocopy Akreditasi Program Studi minimal C yang dilegalisir;
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Bantuan Beasiswa Wilayah Kabupaten Gunung Mas yang dilegalisir;
10. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Wilayah kabupaten Gunung Mas yang dilegalisir;
11. Surat Keterangan Belum Berkeluarga (menikah) dari KT dan diketahui Kepala Desa/Lurah;
12. Surat Keterangan Belum Bekerja dari KT dan diketahui Kepala Desa/Lurah;
13. Surat Pernyataan Tidak Menuntut Hasil Seleksi (Dibubuhi Meterai);
14. Surat Pernyataan Tidak Menerima Beasiswa dari Pihak Lain (Dibubuhi Meterai);
15. Surat Pernyataan Keabsahan Data yang diberikan (Dibubuhi Meterai);
16. Fotocopy Rekening Tabungan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah atas Nama Pemohon Bantuan Beasiswa.

Demikian surat permohonan ini saya buat atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Mengetahui :

Kepala Desa/Kelurahan,

Hormat Saya,

Meterai

.....

.....

KABAG HUKUM	KASUBBAG
A	M

2

**C.2. FORMAT SURAT
PERMOHONAN BANTUAN PENDIDIKAN
UNTUK BEASISWA DARI KELUARGA TIDAK MAMPU**

Kuala Kurun,

Perihal : Permohonan Bantuan Pendidikan
Untuk Beasiswa Dari Keluarga
Tidak Mampu
Lampiran : -

Kepada :
Yth. Bapak Bupati Gunung Mas,
Up. Kepala Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Gunung Mas,
di-
Kuala Kurun

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

C. Biodata Diri

1. Nama Lengkap :
2. Tempat & Tanggal Lahir :
3. Alamat Tempat Tinggal (Sesuai KTP) :
4. Desa/Kelurahan :
5. Kabupaten :
6. Nomor Hand Phone (HP) :

D. Perguruan Tinggi

1. Universitas :
2. Jurusan :
3. Program Studi :
4. Nomor Induk Mahasiswa :
5. Indeks Berprestasi Kumulatif (IPK) :
6. Semester/Tingkat :
7. Tahun Masuk :

E. Biodata Keluarga

1. Nama :
 - a. Ayah :
 - b. Ibu :
2. Jumlah Tanggungan :
3. Rata-Rata Penghasilan Kotor Per Bulan (Ayah dan Ibu)
(1. > Rp. 2 juta/bln; 2. Rp. 1 juta s.d Rp. 1.500.000 juta/bln; 3. < Rp. 1 juta/bln)

Sehubungan dengan adanya penerimaan Bantuan Biaya Pendidikan untuk Program S1, DIV dan DIII. Bantuan tersebut akan saya pergunakan untuk menunjang kegiatan perkuliahan yang sedang saya laksanakan saat ini, sebagai bahan pertimbangan Bapak dengan ini saya lampirkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pas Photo 3X4 (3 Lembar) Latar Merah;
2. Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi (Asli);
3. Fotocopy Kartu Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku yang dilegalisir;
4. Fotocopy kartu Rencana Studi (KRS) Semester yang diduduki yang dilegalisir;

KABAG HUKUM	KASUBBAG
A	M

6

5. Fotocopy kartu Hasil Studi (KHS) Terakhir yang dilegalisir;
6. Fotocopy Transkrip Nilai Terakhir yang dilegalisir;
7. Fotocopy Akreditasi Perguruan Tinggi minimal C yang dilegalisir;
8. Fotocopy Akreditasi Program Studi minimal C yang dilegalisir;
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Bantuan Beasiswa Wilayah Kabupaten Gunung Mas yang dilegalisir;
10. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Wilayah Kabupaten Gunung Mas yang dilegalisir;
11. Surat Keterangan Belum Berkeluarga (menikah) dari RT dan diketahui Kepala Desa/Lurah;
12. Surat Keterangan Belum Bekerja dari RT dan diketahui Kepala Desa/Lurah;
13. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah;
14. Surat Pernyataan Tidak Menuntut Hasil Seleksi (Dibubuhi Meterai);
15. Surat Pernyataan Tidak Menerima Beasiswa dari Pihak Lain (Dibubuhi Meterai);
16. Surat Pernyataan Keabsahan Data yang diberikan (Dibubuhi Meterai);
17. Fotocopy Rekening Tabungan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah atas Nama Pemohon Bantuan Beasiswa;

Demikian surat permohonan ini saya buat atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Mengetahui :

Kepala Desa/Kelurahan,

Hormat Saya,

Meterai

.....

.....

KABAG HUKUM	KASUBBAG
A	hb

h

D.I. FORMAT BERITA ACARA
PENYERAHAN BANTUAN BEASISWA BERPRESTASI



KOP PERANGKAT DAERAH

BERITA ACARA PENYERAHAN BANTUAN

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan Tahun bertempat di Kantor Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas Jl., kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- NIP. :
- Jabatan : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) –
Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas
- Alamat : Jl.

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- 2. Nama :
- Jabatan : Mahasiswa
- Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU telah menyerahkan dana **Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi** berupa uang kepada **PIHAK KEDUA** sebesar **Rp. 4.500.000,00 (#EMPAT JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH#)** untuk digunakan sebagai:

Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi Tahun untuk Mahasiswa

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, **PIHAK KEDUA sebagai objek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam rangkap 3 (tiga), disampaikan kepada Bupati Gunung Mas Up. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Gunung Mas dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.**

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Meletar

PIHAK KEDUA

tdl

PIHAK KESATU

tdl

NIP.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>A</i>	<i>W</i>

W

D.2. FORMAT BERITA ACARA
PENYERAHAN BANTUAN BEASISWA MAHASISWA DARI KELUARGA TIDAK MAMPU



KOP PERANGKAT DAERAH

BERITA ACARA PENYERAHAN BANTUAN

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan Tahun bertempat di Kantor Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas Jl., kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- NIP. :
- Jabatan : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) –
Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas
- Alamat : Jl.

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- 2. Nama :
- Jabatan : Mahasiswa
- Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU telah menyerahkan dana **Bantuan Beasiswa Untuk Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu** berupa uang kepada **PIHAK KEDUA** sebesar **Rp. 3.000.000,00 (#TIGA JUTA RUPIAH#)** untuk digunakan sebagai:

Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi Tahun untuk Mahasiswa

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, **PIHAK KEDUA sebagai objek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam rangkap 3 (tiga), disampaikan kepada Bupati Gunung Mas Up. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Gunung Mas dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.**

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metera

PIHAK KEDUA

tttd

PIHAK KESATU

tttd

NIP.

KABAG HUKUM	KASUBBAG

E.1. FORMAT PAKTA INTEGRITAS
BANTUAN BEASISWA BERPRESTASI

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK/
PAKTA INTEGRITAS**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Mahasiswa
Alamat :

Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan ini menyatakan bahwa kami sebagai penerima dana :

- Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi Tahun untuk (Mahasiswa) dari Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
- Sebesar **Rp. 4.500.000,00 (#EMPAT JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH#)**


Akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan dana yang kami terima sesuai dengan usulan permohonan/proposal kami, sesuai dengan ketentuan peraturan pelaksanaannya serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan sehingga kemudian menimbulkan kerugian Daerah, maka kami bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermeterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuala Kurun,.....

Penerima,



.....

KABAG HUKUM	KASUBBAG

E.2. FORMAT PAKTA INTEGRITAS

BANTUAN BEASISWA MAHASISWA DARI KELUARGA TIDAK MAMPU

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK/
PAKTA INTEGRITAS**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Mahasiswa
Alamat :

Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan ini menyatakan bahwa kami sebagai penerima dana :

- a. Bantuan Beasiswa Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu Tahun..... untuk (Mahasiswa) dari Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
- b. Sebesar **Rp. 3.000.000,00 (#TIGA JUTA RUPIAH#)**



Akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan dana yang kami terima sesuai dengan usulan permohonan/proposal kami, sesuai dengan ketentuan peraturan pelaksanaannya serta ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan sehingga kemudian menimbulkan kerugian Daerah, maka kami bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermeterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuala Kurun,.....

Penerima,



F.I. FORMAT TANDA TERIMA
BANTUAN BEASISWA BERPRESTASI

**TANDA TERIMA
PENERIMAAN BANTUAN**

Dibayar dan dibukukan
Pada tanggal :
Nomor Bukti :
Jenis Pengeluaran : Bantuan
Beasiswa Bagi
Mahasiswa
Berprestasi
Pada Rekening :

Sudah terima dari : Bendahara PPKD Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun

Uang sebesar : **Rp. 4.500.000,00**

Untuk pembayaran : **Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa
Berprestasi Tahun untuk Mahasiswa
.....**

- Berdasarkan dokumen :
1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah (DPA – PPKD)
Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran
..... –
Nomor :
Tanggal :
 2. Surat Penyediaan Dana (SPD)
Nomor :
Tanggal :
 3. Proposal/Rencana Anggaran Biaya
(RAB)/Nota Perimbangan/Surat An.
Mahasiswa
Nomor :
Tanggal : -

Terbilang :

#EMPAT JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH#
--

Kuala Kurun,

Lunas dibayar :
Bendahara PPKD,

ttd

.....
NIP.

Penerima,

Metera



ttd

.....
Mahasiswa

Mengetahui/menyetujui :
PPKD SELAKU BUD,

ttd

.....
NIP.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

BANTUAN BEASISWA MAHASISWA DARI KELUARGA TIDAK MAMPU

**TANDA TERIMA
PENERIMAAN BANTUAN**

Dibayar dan dibukukan

Pada tanggal :

Nomor Bukti :

Jenis Pengeluaran : Bantuan
Beasiswa
Mahasiswa dari
Keluarga Tidak
Mampu

Pada Rekening :

Sudah terima dari : Bendahara PPKD Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun

Uang sebesar : **Rp. 3.000.000,00**

Untuk pembayaran : **Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa dari
Keluarga Tidak Mampu Tahun untuk
Mahasiswa**

Berdasarkan dokumen : 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah (DPA - PPKD)
Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran
..... -

Nomor :

Tanggal :

2. Surat Penyediaan Dana (SPD)

Nomor :

Tanggal :

3. Proposal/Rencana Anggaran Biaya
(RAB)/Nota Perimbangan/Surat An.
Mahasiswa

Nomor :

Tanggal : -

Terbilang

:

#TIGA JUTA RUPIAH#

Kuala Kurun,

Lunas dibayar :
Bendahara PPKD,

ttd

.....
NIP.

Penerima,

Meterai

ttd

.....
Mahasiswa

Mengetahui/menyetujui :

PPKD SELAKU BUD,

ttd

.....
NIP.

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG